



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxx, lahir di Langsa, tanggal 20 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bahagia, Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Hp : 0853 7247 8087, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, NIK : xxxxxxxx, lahir di Langsa, tanggal 20 Oktober 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Perdamaian, Gampong Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Halaman 1 dari 10 halaman, Puusan

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 05 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Februari 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0035/005/II/2016 tanggal 05 Februari 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Dusun Bahagia, Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat di Dusun Bahagia, Gampong Karang Anyar, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Dusun Perdamaian, Gampong Pondok Kemuning, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :

- **Argha Pandu Dinata bin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx**  
**xxxxxxxxxx (LK)**, umur 7 tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 3 tahun 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain

Halaman 2 dari 10 halaman, Puusan  
Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs

- 4.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar-kasar kepada Penggugat;



- 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;
- 4.3. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk berubah menjadi lebih baik;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Januari 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syari'iyah Langsa

Halaman 3 dari 10 halaman, Puusan

Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs



**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah hadir menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap kepersidangan dan tidak pula mengirimkan/mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya itu tidak beralasan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena pada saat persidangan para pihak tidak lengkap, maka Hakim menilai bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi ;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti dipersidangan sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

- 1.-----  
Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : 0035/005/II/2016 tanggal 05 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah diberi materai secukupnya, dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, kemudian diberi Kode (P.1) ;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan  
Nomor 33/Pdt.G/2024/MS.Lgs



**Bukti Saksi :**

1. **xxxx Herxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx**, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah adik kandung Saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih 5 tahun yang lalu, dan memiliki satu orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat memiliki sikap bersikap egois, tidak pernah mau mengalah dan marah-maraha dengan memaki Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

2. **Sxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxx**, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016, dan memiliki satu orang anak ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang dikarenakan Tergugat memiliki sikap bersikap egois, tidak pernah mau mengalah dan marah-maraha dengan memaki Penggugat ;



- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak ada hal lain yang saksi sampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan pokoknya dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Hakim menunjuk dan Mengutip Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa upaya Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian dilanjutkan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya Tergugat yang memiliki sikap egois dan tidak bertanggung jawab mengenai nafkah belanja dan tergugat bersikap kasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kepersidangan sehingga tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka Pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta menunjukkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling

Hakim 7 dari 10 halaman Putusan  
Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs



pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan saksi tersebut bersesuaian yang pada intinya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab pisah tempat tinggal yang awalnya Tergugat bersikap egois, tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat, hal tersebut adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 10 September 2018 nomor 0188/008/IX/2018 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan (secara verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa tentang pembebasan biaya perkara Penggugat, dengan demikian biaya perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Binti xxxxxxxxxxxx);
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Langsa, Pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh Hakim Tunggal pada Mahkamah Syar'iyah Langsa SAID NURUL HADI, S.HI., M.El., Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu Ir. Athiatun Zakiah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan  
Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs

**Hakim Tunggal,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Nurul Hadi, S.HI., M.El.

**Panitera Pengganti,**

Ir. Athiatun Zakiah, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

Rp. 0,- (Nol Rupiah) ;

Halaman 10 dari 10 halaman, Puusan  
Nomor 53/Pdt.G/2024/MS.Lgs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)